

**POLA MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)  
MENURUT TINJAUAN KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SHAVIRA ADILA**

NIM. 160104006

aahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

# **Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SHAVIRA ADILA**

NIM. 160104006

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bisni Khaidin, S.Ag, M.Si**  
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



**Muhammad Kubal, MM**  
NIP. 197003122014111001

# **Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi**

## **SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 30 Juli 2021  
20 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Bisni Khalidun, S.Ag, M.Si

NIP. 197209021997031001

Penguji I,

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, MM

NIP. 197005122014111001

Penguji II,

Dr. Jabbar, MA

NIP. 197402032005011010

Risपालman, SH., M.H.

NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shavira Adila  
Nim : 160104006  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2022  
Yang menyatakan,



Shavira Adila

## ABSTRAK

Nama : Shavira Adila  
NIM : 160104006  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pola Analitis Aksi Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)  
Menurut Tinjauan Kriminologi  
Tanggal Sidang : 30 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M  
Kata Kunci : *Eigenrichting*

Istilah *Eigenrichting* secara umum adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ditinjau berdasarkan hukum jinayah? Dan bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri (*Eigenrichting*)? Jenis penelitian ini bersifat non-doktrinal atau penelitian empiris yaitu penelitian ini melihat bagaimana kasus Main Hakim Sendiri yang belum ada pengaturan khususnya dalam undang-undang ini tumbuh dan menjamur dengan tetap melihat pengaturan tidak langsung yang terdapat pada undang-undang lainnya. Sebagai contoh pada main hakim sendiri misalnya korban main hakim sendiri diamuk massa ketika tertangkap tangan melakukan pencurian di suatu tempat dan menyebabkan hilangnya luka ringan maupun berat hingga hilangnya nyawa, maka aturan yang dapat menjerat para pelaku main hakim sendiri adalah berupa pasal pelukaan atau aniaya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan sejenisnya bukannya aturan khusus perbuatan main hakim sendiri ini karena memang main hakim sendiri ini tidak ada diatur dalam undang-undang mana pun. Dalam sudut pandang hukum jinayah tidak ada istilah khusus mengenai main hakim sendiri, namun penulis menemukan definisi yang sejalan dengan yang penulis maksud dan unsurnya terpenuhi yaitu zalim yakni *يظلم - ظلم* secara bahasa berarti *ير مكانه غ يئ ش ع وض مكانه* artinya meletakkan sesuatu bukan kepada tempatnya. Dalam istilah lain juga bermakna *عليه ارج* bertindak semena - mena atau bertindak tidak wajar dengan efek menyakiti. Kemudian juga bisa bermakna *عنه اد ح* yang berarti meninggalkan sesuatu tersebut atau berpaling dari suatu jalan ke jalan yang lain yang bersifat merusak atau salah. Sedangkan untuk ancaman hukumannya maka tergantung dari kepada efek yang ditimbulkan yang umumnya ancaman hukuman yang berlaku berupa Qishash, Diyat, Denda hingga hukuman mati.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله و على اله و اصحابه و من والاه اما بعد

Segala puji bagi Allah, atas berkat rahmat dan anugerah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bismi khalidin S.Ag, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad iqbal, M.M selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D dan juga Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua prodi HPI beserta staf dan jajarannya yang senantiasa membantu dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami mahasiswa.
3. Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag dan Bapak Dr. Analiasnyah, S.Ag., M.Ag sebagai dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dalam proses pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.

4. Terima kasih kepada bapak/ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat dari awal semester hingga akhirnya penulis menyelesaikan perkuliahan.
5. Ucapan Terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orangtua penulis Amaku Hasril dan Mamaku zurialita kepada Adik-adik penulis Mulia ardi si pendiam dan Sintaharani yang gemoy, yang telah mendukung penulis dan memberikan motivasi positif yang tiada hentinya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada nenekku iwanah djalil yang selalu memberi semangat dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas dana dan sponsor selama hidup ini hehe
7. Terima kasih banyak kepada penghuni rumah nenek.
8. Terimakasih kepada bibik saya indar sri wahyuni cik erwan hadi putra, udo nora, cik ara, makkul dan bibik yg lain dimanapun keberadaannya. Tidak bisa disebutkan satu-satu haha
9. Penulis ucapkan ribuan terimakasih teman-teman HPI 2016, terkhusus yang sudah bertahun-tahun bersama, kepada sahabat tercinta Yafiqha Assalma, Cut alya rezky, Nindya Rayanda Putri, dan Devi Mahleni yang telah kebersamai penulis makan somai ketawa haha hihi nangis tersedu-sedu dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan sehingga penulis bisa menempuh perkuliahan dengan semangat.
10. Terima kasih kepada, maulidan rizki, kak cut, dhea, dan bg arif telah membantu persoalan skripsi ini
11. Dan tak lupa pula kepada sahabat tercinta maila sari, ipinte oktarina, fatanah simahara, tria aulina, rahmatina, sinantin mahtawarni, wanisa nurjannah, dan teman-teman lainnya yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Sepupuku yang termanis, terbaik, terlove, terecok, aidina rizki, fitri mulia arma, hafni Zahra, utia khairia, aulia fitri, bg afdhal syukri,


Penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan cinta yang tiada henti.

Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Penulis,

Shavira Adila



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	AR - RAGNIRY	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafḡ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ).....	15
1. Definisi <i>Eigenrichting</i> .....	15
B. Dalam Sudut Pandang Islam.....	17
C. <i>Eigenrichting</i> dalam Peraturan Perundang-undangan.....	18
1. Pengaturan.....	18
2. Ancaman Hukuman.....	23
3. Deskripsi Kejahatan.....	24
<b>BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ) Ditinjau Berdasarkan Hukum Jinayah.....	27
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri ( <i>Eigenrichting</i> ).....	36
C. Kasus Nomor 72/Pid.B/2017/PN.....	44

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 63  
B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA ..... 60**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana umumnya terjadi disebabkan oleh suatu desakan yang dialami, dirasakan atau diterima oleh pelaku. Baik desakan karena faktor ekonomi, psikologis hingga desakan-desakan sosial lainnya. Untuk itu pemerintah dan para pakar hukum terus menerus mengembangkan dan melakukan kriminalisasi suatu tindakan dengan diawali oleh reaksi masyarakat terhadap suatu fenomena hingga lahirnya suatu kebijakan baru guna mengatasi gejala atau reaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Contoh berkembangnya suatu kebijakan khususnya dalam perihal pidana dengan melihat perkembangan kebijakan pidana di Indonesia seperti kebijakan dalam UU ITE yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan beberapa undang-undang lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu undang-undang tidak lain tidak bukan adalah bentuk dan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Upaya menciptakan lingkungan hidup yang sehat dari perilaku menyimpang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun aparat yang berwenang saja, masyarakat diharapkan juga ikut andil dalam hal tersebut. Namun terkadang masyarakat yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang beraneka ragam membuat “usaha” memberantas kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi bentuk kejahatan baru seperti perilaku atau sikap hingga keputusan main hakim sendiri atau *Eigenrichting*.

Istilah *Eigenrichting* secara umum adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan

pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>1</sup> Tidak jarang didapati perilaku main hakim sendiri atau *Eigenrichting* ini menjadi lebih mengerikan hingga lebih melanggar hak asasi manusia dari orang yang mereka tuduh telah melakukan kejahatan atau setidaknya belum memiliki keputusan yang inkrah mengenai hal yang dituduhkan. Mulai dari luka baik luka fisik ataupun psikologis seperti traumatis dan hal lainnya hingga hilangnya nyawa.<sup>2</sup>

Masyarakat awalnya memang pasti berniat untuk memberikan efek jera kepada orang yang mereka sangka atau tertangkap tangan tengah atau hendak melakukan kejahatan, namun terkadang masyarakat lupa tentang fakta bahwa orang yang mereka hakimi secara mandiri tersebut jugalah bagian dari umat manusia yang memiliki hak untuk bertahan hidup dan dalam hal ini hak untuk memperoleh perlakuan atau proses hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur.<sup>3</sup>

Tindakan main hakim sendiri sejatinya merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai norma, walau demikian di dalam KUHP atau aturan lainnya belum ada yang melarang secara khusus perbuatan main hakim sendiri ini. Selama ini aparat berwenang seperti jaksa dan pihak hakim hanya menggunakan pasal-pasal lain yang terdapat di dalam KUHP yang mengarah kepada hasil atau efek yang ditimbulkan oleh *Eigenrichting*. Seperti pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170 tentang kekerasan hingga kekerasan terhadap barang dan pasal 406 tentang Perusakan. Semua pasal di atas bukanlah pasal yang disusun secara khusus untuk menangani atau menghukum perbuatan main hakim sendiri. Unsur kekerasan, perampasan serta pengerusakan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok kepada seseorang ataupun kelompok dan korporasilah yang menjadi titik fokus mengapa kebanyakan dari kasus main

---

<sup>1</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/eigenrichting/> diakses pada 19 Juni 2020.

<sup>2</sup> <https://medan.tribunnews.com/amp/2019/02/24/main-hakim-sendiri-berujung-maut-4-dari-11-pelaku-ditangkap-polisi-beberkan-peran-masing-masing> diakses pada 19 Juni 2020.

<sup>3</sup> Eli Supianto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2014), hlm. 3.

hakim sendiri yang diatasi oleh pihak berwenang menggunakan pasal-pasal tersebut sebagai bentuk represif.<sup>4</sup> Mereka yang diproses di persidangan dalam kasus *Eigenrichting* ini hanya dipidana berdasarkan kekerasan yang dilakukan kepada korban saja, lantas bagaimana dengan pelanggaran kaidah hukum pidana yang dilakukan oleh tersangka pelaku *Eigenrichting*. Kaidah hukum yang dimaksud adalah pelanggaran berupa melaksanakan berbagai bentuk kekerasan atau tindakan apapun yang dirasa sebagai penegakan nilai keadilan tanpa persetujuan atau proses hukum oleh aparat yang berwenang.<sup>5</sup>

Akibatnya kejahatan-kejahatan seperti perbuatan main hakim sendiri ini selalu tidak benar-benar bisa diatasi dengan maksud terciptanya aturan khusus terkait *Eigenrichting*. Menurut Kemal Dermawan dalam arielnya "*Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*" menyebutkan bahwa jika suatu penanganan fenomena kejahatan hanya ditangani oleh kebijakan-kebijakan tradisional yang mana tradisional yang dimaksud adalah dengan melihat bagaimana kasus-kasus serupa diatasi disebabkan oleh tidak adanya aturan khusus yang menyebutkan mengenai *Eigenrichting* maka tidak akan ada perkembangan yang terjadi dan pola kejahatan seperti *Eigenrichting* ini hanya akan terus berulang hingga berimbas pada masyarakat yang buta proses hukum dikarenakan pihak berwenang dan masyarakat yang mengabaikan konteks khusus suatu kejahatan dengan tupoksinya masing-masing<sup>6</sup>. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setiap elemen keadaan sosial akan mengalami *Chaos*-nya tersendiri.

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 118.

<sup>5</sup> Heni Hendrawati, Johny Krisnan, Proceeding of the *URECOL (University Research Colloquium 2019)*, Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gembong, 2019, hlm. 31-32. Diakses dari <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/637/620/> pada 19 Juni 2019.

<sup>6</sup> M. Kemal Dermawan, *Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab – sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. III, Juni, 2001, hlm. 35-36. Diakses dari <https://www.academia.edu/download/60701672/4212-ID-pencegahan-kejahatan-dari-sebab-sebab-kejahatan-menuju-pada-konteks-kejahatan-20190925-61896-19hnxkq.pdf>, pada 19 Juni 2020.

Menurut Lilik Mulyadi, berdasarkan pada pendapat F.M. Lemert, bahwa perihal suatu kejahatan terjadi antara lain disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dan lingkungan tempat pelaku berada, ia membedakan bentuk penyimpangan tersebut menjadi:<sup>7</sup>

- 1) *Individual Deviation*, yaitu penyimpangan yang muncul akibat dari tekanan psikis dari dalam;
- 2) *Situational Deviation*, yaitu penyimpangan yang terjadi akibat dari hasil stres atau tekanan dari keadaan yang terjadi;
- 3) Dan yang terakhir adalah *Systematic deviation*, yaitu penyimpangan yang muncul atau terjadi akibat dari pola-pola perilaku kejahatan yang teroganisir dalam bagian-bagian nilai budaya atau kebiasaan hingga ke sistem suatu tingkah laku.

Berdasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh Lilik Mulyadi, maka dapat kita pahami bahwa *Eigenrichting* tidak lain juga merupakan suatu bentuk penyimpangan yang disebabkan oleh tiga pola penyimpangan diatas, sehingga bukanlah tidak mungkin jika kita mampu membahas terkait pola-pola lanjutan yang menjadi dasar sering terjadinya aski *Eigenrichting* tersebut.

Dengan menela'ah kasus main hakim sendiri yang bisa penulis temukan melalui pencarian kepustakaan baik secara manual maupun daring atau *online* maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait *Eigenrichting* yang dibungkus dalam penelitian ilmiah sebagai tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul **“Pola Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Menurut Tinjauan Kriminologi”**.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori – Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, *dalam Jurnal Hukum*, 2009, hlm. 16. Diakses melalui [http://www.pt-jambi.go.id/uploads/others/kajian\\_kritis\\_dan\\_analitis\\_terhadap\\_dimensi\\_teorit\\_teorit\\_kriminologi\\_dalam\\_perspektif\\_ilmu\\_pengetahuan\\_hukum\\_pidana\\_modern.pdf](http://www.pt-jambi.go.id/uploads/others/kajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teorit_teorit_kriminologi_dalam_perspektif_ilmu_pengetahuan_hukum_pidana_modern.pdf), pada 19 Juni 2020.

## B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ditinjau berdasarkan hukum jinayah?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri (*Eigenrichting*)?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) ditinjau berdasarkan hukum islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

## D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan awal yang dilakukan di Perpustakaan UIN Ar-Raniry baik secara manual maupun *online*, maka ditemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berkaitan dengan main hakim sendiri yaitu seperti penelitian skripsi dengan judul “*Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar)*” yang ditulis oleh Siti Marhamah (Tahun 2019).<sup>8</sup> Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Penelitian pada skripsi ini ialah penelitian lapangan yang berfokus pada satu buah kasus yang khusus terjadi pada Kecamatan Suka Makmur saja, seperti bentuk dan faktor secara konkret atau empirik yang terjadi di masyarakat. Tentunya hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab penulis menyebutkan bahwa main hakim sendiri sebagai sebuah kejahatan yang belum diatur khusus oleh peraturan perundang-undangan dan penulis berfokus pada pola yang

---

<sup>8</sup> Siti Marhamah, *Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.

mengakibatkan *eigenrichting* dapat terjadi berdasarkan perspektif kriminologi.

Selanjutnya penulis belum menemukan penelitian lain yang di dalam lingkungan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry yang membahas mengenai *eigenrichting*. Namun penulis menemukan penelitian yang berbentuk skripsi lainnya yang dilakukan di luar lingkungan UIN Ar-Raniry yaitu penelitian skripsi dengan judul “*Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*” yang ditulis oleh Masykur Al-Fahrhy (tahun 2019).<sup>9</sup> Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Pembahasan skripsi ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dilakukan ditempat yang berbeda sehingga tentu saja memberikan pola atau gambaran yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan lagi penelitian ini juga berfokus pada Faktor penyebab dan bagaimana aparat berwenang setempat menindaklanjuti kejahatan tersebut serta membahasnya dalam atau berdasarkan perspektif hukum islam. Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Sebab penulis berfokus pada pola *eigenrichting* tersebut dan menela’ah menggunakan satu kasus sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran serta hasil ilmiah yang lebih mendekati kebenaran ontologi *eigenrichting* dengan meninjaunya menggunakan perspektif kriminologi. Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian dalam bentuk skripsi lain yang membantu penulis dalam mempertajam penelitian yang dilakukan dengan judul “*Analisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (studi kasus di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal)*” yang ditulis oleh Katon Sigit (Tahun 2018).<sup>10</sup> Mahasiswa

---

<sup>9</sup> Masykur Al-Fahrhy, *Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.

<sup>10</sup> Katon Sigit, *Analisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (studi kasus di Desa Sambongsari Kecamatan*

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini berfokus pada ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian yang dihakimi masa yang terjadi di Desa Sambongsari berdasarkan aturan hukum pidana di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sebab penulis akan berfokus pada pola dari main hakim sendiri tersebut dengan menela'ah beberapa kasus dengan menggunakan perspektif kriminologi. Namun, penelitian ini sangat membantu penulis dalam memberikan penjelasan dan penggambaran bagaimana aturan perundang-undangan melindungi orang yang belum tentu terbukti sebagai pelaku suatu kejahatan yang sudah menjadi korban dari main hakim sendiri. Sehingga memberikan analisis lebih kuat sebab perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan merupakan salah satu kajian atau bahasan yang terdapat pada ilmu kriminologi.

Selanjutnya penulis dalam penelusuran penulis menemukan buku yang sangat mendukung penelitian yang penulis lakukan yang selain itu membantu penulis membangun hipotesa awal dalam penyusunan penelitian yaitu buku dengan judul "*Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*".<sup>11</sup> yang ditulis oleh J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, yang mana dalam buku tersebut terkandung juga beberapa penjelasan terkait teori-teori yang mendukung penelitian yang penulis lakukan.

Kemudian penulis juga menemukan buku terkait kriminologi lainnya yang juga sangat membantu penelitian yang penulis lakukan yang memuat penjelasan lebih detil terkait teori yang hendak menjadi teori pendukung dari penelitian yang penulis lakukan, buku tersebut berjudul "*Crime Analysis and Crime Mapping*".<sup>12</sup> yang ditulis oleh Rachel Boba. Buku tersebut menjelaskan lebih rinci terkait analisis suatu kejahatan dengan berbagai metode yang

---

Weleri Kabupaten Kendal), Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<sup>11</sup> J. Robert Lilly, Richard A. Ball, & Francis T. Cullen, *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

<sup>12</sup> Rachel Boba, *Crime Analysis and Crime Mapping*, United Kingdom: Sage Publications, 2005.

disesuaikan sehingga sangat membantu penulis dalam memahami dan menjawab beberapa pertanyaan yang berputar di kepala penulis terkait hipotesa penulis.

Selanjutnya masih banyak lagi beberapa artikel yang dimuat ke dalam beberapa jurnal yang tidak mungkin disebutkan satu persatu oleh penulis, artikel yang dimaksud memudahkan dan membantu penulis dalam menjabarkan dan mendiskripsikan permasalahan dan hipotesa yang akan penulis angkat dan bahas dalam penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini. Namun, belum ada penelitian atau pun buku-buku yang penulis temukan yang membahas secara jelas terkait permasalahan yang akan penulis teliti.

## **E. Penjelasan Istilah**

Untuk dapat memahami kajian yang akan penulis sampaikan selanjutnya maka penulis merasa perlu untuk disampaikan penjelasan istilah terkait makna beberapa kata yang termuat dalam judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman serta menyalahartikan atau lebih tepatnya adalah penyesuaian definisi operasional guna keselarasan pemahaman yang hendak penulis bangun (khusus pada penulisan ini saja). Adapun makna katanya adalah sebagai berikut:

### **1. Pola Analitis**

Dalam kebahasaan pola analitis umumnya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pola atau cara untuk menggambarkan sesuatu menjadi lebih spesifik. Sedangkan Pola analitis yang dimaksud oleh penulis ialah sebagaimana yang sudah coba penulis sedikit uraikan pada latar belakang, yaitu dalam judul ini bermakna suatu pola pengelompokan suatu objek atau suatu hal tertentu dan memecahnya menjadi bagian-bagian lebih kecil yang memiliki banyak tujuan diantaranya adalah mencari pemahaman lebih mendalam dari suatu objek yang dibahas. Jika dilihat berdasarkan hal ini maka pola analitis yang penulis maksud ialah sebagaimana yang terkandung dalam teori pola kejahatan atau *Crime Pattern Theory* yang secara umum dapat

dipahami sebagai suatu teori yang menjelaskan mengenai proses suatu kejahatan yang terjadi yang biasanya diteliti secara konstan dan terus menerus sehingga jumlah penelitian menentukan kedekatan antara kebenaran yang dicari dengan yang dapat dituangkan dalam sebuah penjelasan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kajian ilmiah dengan menerapkan beberapa metode khusus tentunya.<sup>13</sup>

## 2. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda “*eigenrichting*” yang berarti tindakan main hakim sendiri, mengambil dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya). Main hakim sendiri atau *Eigenrichting* dalam judul ini bermakna suatu kejahatan atau kriminal yang sebelum atau bahkan sesudah dilakukannya proses pengadilan pihak lain selain aparat berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut yang juga ikut andil dalam “Penegakan” aturan melalui sanksi dengan tanpa mengikuti aturan terkait dan bersifat hukuman badan dan menyebabkan pelukaan baik fisik maupun mental.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini yang dibahas adalah kejahatan yang termasuk ke dalam kriminal menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jianayat.

## 3. Kriminologi

Kriminologi secara keilmuan memiliki makna suatu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>15</sup> Sedangkan dalam judul dari penelitian ini yang penulis maksud dengan kata kriminologi

---

<sup>13</sup> Pemahaman yang penulis pahami setelah membaca Artikel online yang diakses melalui: <https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-8/>, pada 29 Mei 2021.

<sup>14</sup> Diakses melalui <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/994-main-hakim-sendiri-di-masyarakat>, diakses pada 29 Mei 2021.

<sup>15</sup> Muhammad Jufri, Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu, *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 12, Desember 2015, hlm 77, diakses melalui <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6483>, pada 19 Februari 2021.

adalah menggunakan persepsi kriminologi sebagai suatu kajian ilmu kemudian menjadikan kriminologi sebagai suatu kajian ilmu itu sebagai dasar atau kaca mata penulis dalam menilik, menganalisis main hakim sendiri sebagai fokus penelitian.

#### 4. Hukum Islam

Hukum islam dalam sebuah terminologi memiliki makna yang sangat luas dan universal. Namun, hukum islam yang penulis maksudkan adalah pemahaman khusus dalam hal kejahatan atau pidana yang dalam istilah fiqih dikenal dengan sebutan Jinayah. Jadi, dapat dikatakan bahwa kata hukum islam yang terdapat pada judul bermakna penggunaan perspektif sebagai acuan dalam penelitian ini. Lebih tepatnya penggunaan sudut pandang jinayah, yaitu bagaimanakah hukum islam memandang main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi.

### F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah khususnya skripsi ini tentu saja membutuhkan atau diperlukan suatu metode khusus agar nantinya tulisan yang dihasilkan menjadi terstruktur dan mumpuni disebut sebagai sebuah penelitian. Penelitian hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis penelitian. Pertama penelitian normatif yaitu penelitian yang doktrinal yang berfokus kepada tajuk aturan, norma, undang-undang dan seterusnya. Kedua ialah penelitian non-doktrinal atau empirik atau bersifat sosiologis. Penelitian jenis ini bertajuk penemuan hukum yang muncul dengan sebab-sebab sosiologis tertentu.<sup>16</sup> Begitu pula dengan penelitian empirik yang mana penelitian empirik ialah penelitian yang membahas atau bertajuk mengenai efektifitas maupun akibat hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 42-58.

<sup>17</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Revisi 2019)*, Banda

Adapun penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yang bersifat non-doktrinal atau penelitian empiris yaitu penelitian ini melihat bagaimana kasus Main Hakim Sendiri yang belum ada pengaturan khususnya dalam undang-undang ini tumbuh dan menjamur dengan tetap melihat pengaturan tidak langsung yang terdapat pada undang-undang lainnya sehingga nantinya diharapkan penulis dapat mendeskripsikan lebih lanjut dan terperinci mengenai main hakim sendiri ini. Pengaturan tidak langsung yang penulis maksud adalah pada main hakim sendiri ini adalah pengaturan terhadap efek yang ditimbulkan akibat dari main hakim sendiri. Sebagai contoh pada main hakim sendiri misalnya korban main hakim sendiri diamuk massa ketika tertangkap tangan melakukan pencurian di suatu tempat dan menyebabkan hilangnya luka ringan maupun berat hingga hilangnya nyawa, maka aturan yang dapat menjerat para pelaku main hakim sendiri adalah berupa pasal pelanggaran atau aniaya yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan sejenisnya bukannya aturan khusus perbuatan main hakim sendiri ini karena memang main hakim sendiri ini tidak ada diatur dalam undang-undang mana pun.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan konkret terhadap suatu persoalan yang dibahas, keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain terkait persoalan yang dibahas.<sup>18</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konsep atau konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan jenis ini berfokus pada pandangan-pandangan tentang keilmuan hukum yang berkembang. Penulis merasa cocok dengan pendekatan jenis ini karena apa yang akan coba penulis teliti ialah

---

Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 30-31.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

sebuah kejahatan yang belum ada aturan pastinya secara khusus di dalam KUHP. Sehingga tentunya diperlukan pendekatan jenis ini guna menggali lebih dalam terkait kejahatan main hakim sendiri ini khususnya yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun beberapa konsep atau teori yang digunakan sebagai pendukung dan membantu terkait menjawab hipotesa antara lain ialah teori yang terdapat dalam kajian kriminologi yaitu Teori Pola Kejahatan (*Crime Pattern Theory*), Teori Pemetaan Kejahatan (*Crime Mapping Theory*) dan Teori Pilihan Rasional. Pandangan atau doktrin yang akan penulis analisa selanjutnya tentunya akan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

## 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum atau jenis Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti aturan-aturan pidana maupun aturan lainnya, kumpulan artikel, dan buku-buku ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini nantinya, sehingga diharapkan menjadi penelitian yang akurat dan valid.

## 3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan kedua bahan hukum tersebut adalah:

- a. Bahan hukum primer; ialah berupa bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan aturan-aturan atau norma-norma dasar yang digunakan dalam penelitian, antara lain yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan aturan-aturan pidana lainnya yang bisa menjadi bahasan terkait main hakim sendiri atau *eigenrichting*, termasuk.

- b. Bahan Hukum Sekunder; berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, pernyataan para ahli hukum dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data atau bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan atau mencari sumber-sumber kepustakaan terkiat baik secara *offline* atau langsung dan dengan cara *online* atau melalui penelusuran internet. Kemudian dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, serta mempelajari sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan dan menganalisisnya.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum sebagai data sebagaimana yang telah coba untuk diuraikan sebelumnya. Penjaminan Keabsahannya dilakukan dengan cara mencatumkan sumber data yang diperoleh dengan cara sistematis, terstruktur dan sistematis sebagaimana yang diatur dalam buku panduan.

Transferabilitasnya dibuktikan dengan cara penyusunan skripsi yang dilakukan dengan cara seksama dan sistematis dengan tetap berpacu dan merujuk pada rujukan-rujukan yang tersedia maupun refrensi-refrensi lain seperti buku, jurnal hingga aturan-aturan hukum.

Kemudian penulisan skripsi ini juga memastikan dependabilitas atau keterulangan kedepannya. Dengan kata lain penulisan karya tulis ilmiah ini setelah selesai dituliskan maka penulis memastikan bahwa tulisan ini dapat mampu atau mumpuni menjadi bahan penelitian selanjutnya baik oleh penulis sendiri maupun peneliti lainnya dengan tema kajian yang serupa.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan dapat dipahami dengan uraian sebagai berikut. Setelah bahan atau data yang penulis perlukan telah terkumpul maka kemudian penulis melakukan analisis secara sistematis terkait pandangan-

pandangan, analisis- analisis, ataupun pernyataan-pernyataan tertulis terkait penelitian yang penulis lakukan, yang selanjutnya penulis menganalisis lebih jauh secara objektif dan seksama sehingga diharapkan nantinya penulis akan mendapatkan pola analitik terkait yang penulis perlukan dan dengan menela'ahnya dengan menggunakan perspektif kriminologi sehingga penulis berharap dapat menjadi lebih dekat dengan makna hakikat sebenarnya dari yang penulis paparkan pada rumusan masalah.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal penelitian ini mengacu kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dengan merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi maka penulisan skripsi ini akan dibagi mejadi empat bab uang dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi Kajian Teoritik yang terdiri dari pembahasan terkait main hakim sendiri berupa definisi, *eigenrichting* dalam peraturan perundang-undangan dan *eigenrichting* sebagai sebuah bentuk kejahatan.

Bab tiga, berisi analisis penulis dan hasil penelitian yang terdiri dari pola kejahatan berdasarkan tinjauan kriminologi, baik itu definisi, macam-macam dan juga teori seputar pola kejahatan, kemudian berlanjut pada pemaparan faktor dari main hakim sendiri faktor dan ditutup dengan temuan dan analisis terkait pola analitik main hakim sendiri tersebut.

Bab Empat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan ditutup dengan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **MAIN HAKIM SENDIRI SEBAGAI SUATU BENTUK KEJAHATAN**

#### **A. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)**

##### *1. Definisi Eigenrichting*

###### a. Secara Bahasa

Main hakim sendiri secara bahasa sebagaimana yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).<sup>19</sup>

Sebagian masyarakat umum menyamakan antara main hakim sendiri dengan istilah lain yang dikenal dengan sebutan persekusi. Nyatanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persekusi memiliki makna yang sedikit berbeda dengan main hakim sendiri, yaitu pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas.<sup>20</sup>

Berdasarkan kedua makna secara bahasa antara persekusi dan main hakim sendiri maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat sedikit perbedaan, lebih tepatnya perbedaan tersebut terletak pada konteks penyelewengan yang dilakukan. Main hakim sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar penghakiman atau penegakan keadilan versi oknum yang melakukannya, pemahaman ini muncul melalui kata menghakimi sebagaimana yang terdapat pada KBBI di atas. Atau dalam artian lain berupa tuduhan atau dugaan atau memiliki unsur terbesar yaitu berupa penegakan keadilan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>. Diakses pada 21 Februari 2021.

<sup>20</sup> Diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persekusi>. Diakses pada 21 Februari 2021.

Sedangkan persekusi memiliki poin atau aspek paling besar berupa perbuatan sewenang-wenang dan tidak disebutkan harus atas dasar penegakan hukum versi oknum atau kolektif tertentu. Oleh karena itu perbuatan menyimpang berupa persekusi jika ditilik berdasarkan bahasa bisa saja terjadi bahkan disaat atau di tengah suatu proses hukum tertentu atau yang sedang berlangsung yang mana dalam kajian kriminologi dikenal dengan istilah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.

b. Berdasarkan Para Ahli

Main hakim sendiri bukanlah hal baru jika dilihat sebagai suatu gejala sosial. Ada kalanya main hakim sendiri atau *eigenrichting* berangkat sebagai reaksi masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, bisa sebagai bentuk protes atau bahkan bentuk penolakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, *Eigenrichting* merupakan tindakan pelaksanaan hak menurut kehendaknya sendiri dengan sifat dan atau cara sewenang-wenang, sewenang-wenang di sini ialah tanpa persetujuan dari pihak-pihak lain yang berkepentingan oleh karena itu tentunya menimbulkan kerugian dengan skala tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Fitri Wahyuni sebagaimana yang ia kutip menurut Jung bahwa main hakim sendiri ialah suatu tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak orang itu sendiri dalam artian lain merupakan tindakan penegakan keadilan atas dasar pemenuhan hak asasi yang bersifat kolektif (oknum) dengan cara sewenang-wenang dengan tanpa persetujuan pihak yang terkait atau dengan kata lain merupakan kegiatan pelaksanaan sanksi oleh perorangan yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Andi Hamzah, ia memberikan persepsi lain terkait

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 2010, hlm. 3

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Indragiri, Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.1 No.2 thn 2017, hal. 4-5, diakses dari <http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/dassollen/article/view/142>, pada 21 Februari 2021. Lihat Juga: Jung, Law of Dictionary dalam [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com).

pemahaman mengenai main hakim sendiri, menurutnya main hakim sendiri hampir selalu berjalan beriringan atau bahkan berjalan sejajar dengan pelanggaran hak – hak orang lain sehingga ia menyimpulkan bahwa terjadinya main hakim sendiri bermakna rendahnya kesadaran hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas penulis memahami bahwa main hakim sendiri merupakan perbuatan atau tindakan sepihak penegakan keadilan atas dasar pemenuhan hak asasi pihak tertentu yang dilakukan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak yang tidak berkewajiban dengan tidak mengikuti aturan hukum mengenai penegakan suatu tindak pidana. Dikarenakan perbuatan ini berlandaskan pada keadilan versi oknum tertentu atau kolektif, tentunya pasti menimbulkan kerugian dengan skala tertentu. Penegakan keadilan yang dimaksud biasanya berupa merusak atau aniaya dengan dampak berupa perlukaan hingga kematian.

## **B. Dalam Sudut Pandang Islam**

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan untuk mencari istilah khusus dari perilaku main hakim sendiri, penulis belum menemukan istilah khusus main hakim sendiri dalam islam. Namun, setelah penulis lakukan pendalaman lebih jauh penulis menemukan beberapa unsur atau aspek yang mengarahkan kepada perbuatan main hakim sendiri, yaitu mengarah kepada perbuatan zalim.

Hal ini didasarkan pada definisi secara bahasa dari kata zalim yakni **ظلم** , **ظلم** , **ظلم** secara bahasa berarti **وضع شئ غير مكانه** artinya meletakkan sesuatu bukan kepada tempatnya. Dalam istilah lain juga bermakna **جار عليه** bertindak semena – mena atau bertindak tidak wajar dengan efek menyakiti. Kemudian juga bisa bermakna **حاد عنه** yang berarti meninggalkan sesuatu tersebut atau berpaling dari suatu jalan ke jalan yang lain yang bersifat merusak atau salah.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 167.

<sup>24</sup> 20 Al-Maany, *Mu'jam al-Raid*, diakses melalui: [www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ظلم/](http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ظلم/)

Sedangkan untuk pengaturan terkait hukum pidana (Jinayah) maka penulis akan mendeskripsikannya di dalam pembahasan selanjutnya pada bagian pengaturan.

Sedangkan untuk istilah persekusi mungkin istilahnya dikenal dengan *اضطهاد* – *ضطهد* – *اضطهد* bermakna menindas. Hal ini mirip dengan istilah umum dari persekusi yang mengarah kepada *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang tentunya bersifat penindasan.<sup>25</sup>

### C. *Eigenrichting* dalam Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Pengaturan

Pada poin pengaturan ini, penulis bermaksud mengutarakan dan mendeskripsikan aspek pengaturan terkait *Eigenrichting* atau main hakim sendiri. Lebih tepatnya bagaimana pengaturan main hakim sendiri berdasarkan aturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut.

Sebagaimana yang telah penulis sedikit paparkan pada latar belakang masalah, penulis menemukan bahwa di dalam peraturan perundang – undangan tidak ada yang mengatur secara pasti mengenai main hakim sendiri secara khusus. Secara khusus yang penulis maksud di sini adalah tidak disebutkan perbuatannya dengan kalimat “barang siapa yang melakukan main hakim sendiri maka...”, namun penulis menemukan hanya pengaturan pelarangannya terdapat pada dampak yang dihasilkan kepada korban setelah oknum melakukan perbuatan main hakim sendiri.

Sebagai contoh sebagaimana yang terdapat pada Bab XX tentang penganiayaan pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

---

pada 21 February 2021.

<sup>25</sup> Al-Maany, *Mu'jam al-Raa'id*, diakses melalui: [www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اضطهد/](http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/اضطهد/), pada 21 Februari 2021.

rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pada beberapa ayat dari pasal 351 disebutkan mengenai penganiayaan dan tidak adanya pembahasan atau pengaitan mengenai perbuatan main hakim sendiri.

Kemudian dalam pasal lain yang bisa menyebabkan atau mendekati secara tidak langsung mengenai pengaturan main hakim sendiri adalah pada pasal 170 ayat (1), yaitu dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat kita pahami bahwa dalam main hakim sendiri umumnya korbannya akan mengalami beberapa efek atau akibat sebagaimana yang tertulis sebagai unsur materil pada pasal tersebut yaitu luka; dengan segala macam jenisnya yaitu fisik dan mental, rusak; baik kepada barang ataupun orang-perorangan hingga dengan kerusakan skala tertentu, hilangnya nyawa dan khusus pada pasal 170 KUHP selain terdapat unsur berupa kekerasan sebagai sebab dari akibat yang penulis sampaikan sebelumnya, terdapat juga unsur dilakukan secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama.

Terkait dengan unsur tenaga bersama maka perlu untuk diketahui beberapa hal terkait penyertaan sebagaimana yang terdapat pada kajian dalam hukum pidana. Penyertaan dalam belanda dikenal dengan istilah *deelneming* yang berarti penyertaan, dengan asal kata berupa *deelnemen* yang berarti menyertai.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,

Sedangkan secara istilah *deelneming* atau penyertaan menurut Van Hemel sebagai mana yang di kutip oleh M. Anwar disebutkan bahwa penyertaan adalah suatu ajaran pertanggungjawaban atau pembagian suatu pertanggungjawaban dalam suatu delik atau suatu tindak pidana tertentu yang jika ditilik menggunakan definisi perundang-undangan maka bermakna dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara mandiri atau sendiri.<sup>27</sup>

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, *deelneming* diartikan sebagai suatu perbuatan yang apabila dilakukan dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau dengan kata lain lebih dari satu orang.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Erdianto Efendi menyatakan bahwa penyertaan dalam hukum positif yaitu ketika ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan berupa ada dua orang atau lebih mengambil atau menempuh bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan atau sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55 dan Pasal 56, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

---

hlm. 77.

<sup>27</sup> Herman Sitompul, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, September 2019, hlm. 111, diakses melalui: <https://ejurnal.sth-painan.ac.id/index.php/jihk/article/download/66/40/>, diakses pada 22 Februari 2021.

<sup>28</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 497-498

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2011, hlm. 174-175.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Jika di tilik berdasarkan doktrin maka *deelneming* berdasarkan sifat maka dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, maksudnya pertanggung jawaban dari setiap peserta yang dinilai sendiri sendiri.
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggung jawaban dari setiap pelaku yang mengerjakan pidana satu dengan pelaku lainnya digantungkan dari peserta pelaku lainnya.

Jika dilihat berdasarkan pasal 55 yang dipaparkan di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa unsur atau aspek para pelaku pembuatan kejahatan atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *mededader*, yaitu sebagai berikut: <sup>31</sup>

- 1) Orang yang melakukan (*Pleger*); ialah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang mana dia melakukannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat, atau bias juga dipahami sebagai orang yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam suatu perumusan ketentuan pidana tertentu yang terdapat dalam setiap pasal.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*); yaitu bisa dikatakan sebagai orang yang hendak melakukan tindak pidana namun ia tidak

---

<sup>30</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, *Opcit.*, hlm. 498.

<sup>31</sup> Tim Grahamedia Press, *KUHP dan KUHP*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012, hlm. 20.

melakukannya sendirian baik dengan alasan tidak mampu maupun tidak ingin terlibat langsung sebagai eksekutor. Sehingga orang tersebut pun menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yang akan dilakukan. Namun orang yang disuruh melakukan tindak pidana ini haruslah hanya menjadi alat atau instrumen dari suatu delik tersebut dan orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana inilah yang menjadi pelaku secara langsung sedangkan yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Hal ini tentu berbeda, sebab orang yang disuruh untuk melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bisa saja yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tersebut sebab-sebab hilangnya suatu sifat pidana, sebagaimana yang diatur dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP, sehingga diperlukan penyelidikan dan telaah lebih jauh untuk dapat menentukannya.

- 3) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*); tidak jauh berbeda dengan tipe yang sebelumnya. Perbedaannya terletak pada orang yang menyuruh untuk melakukan dan orang yang disuruh untuk melakukan adalah orang yang sama-sama aktif dalam tindak pidana atau delik yang dilakukan. Dengan kata lain, orang yang terlibat ini hendaklah terlibat tidak hanya dalam pra-kejahatan atau sebelum terjadi atau tahap persiapannya saja namun juga terlibat sebagai orang yang menyuruh dan disuruh dalam satu kejahatan yang utuh atau harus ada kerja sama dalam keadaan yang sadar dan sengaja.
- 4) Orang yang membujuk melakukan (*Uitloker*); orang jenis ini dapat dipahami secara sederhana sebagai setiap orang yang menggerakkan atau membujuk atau menghasut orang lain untuk melakukan suatu delik atau tindak pidana. Maksud menggerakkan atau membujuk haruslah sesuai dengan batasan yang diatur pada pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu dengan menjajikan atau memberikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau

wewenang atau martabat, baik dengan kekerasan, ancaman dan penyesatan.

Selain ke-empat unsur pelaku sesuai andilnya dalam suatu delik atau tindak pidana, terdapat juga unsur pembuat pembantu atau *Medeplichtigheid* sebagaimana yang terdapat pada pasal 56, yaitu:

- 1) Orang atau pelaku yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pelaku atau orang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, lebih tepatnya sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan pemaparan mengenai urgensi pada pasal 55 yang terdiri dari empat jenis pelaku, maka pada pasal 56 merupakan jenis orang yang bisa disebut sebagai yang membantu melakukan suatu tindak pidana atau delik. Sedangkan pada pasal 55 merupakan jenis pelaku. Adapun bantuan yang dimaksud dalam pasal 56 bisa berupa bantuan apa saja namun harus berbeda dengan unsur yang terdapat pada pasal 55 sebab jika bantuan yang diberikan berupa hasutan atau saran atau bahkan konselor/konsultan maka hal tersebut jatuh kepada orang yang membujuk untuk melakukan atau *uitloker*.

## 2. Ancaman Hukuman

Sebagaimana yang penulis paparkan pada sub sebelumnya bahwa di dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan hukum pasti yang melarang tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* namun tetap bisa saja dipidana dengan menilik pada akibat yang ditimbulkan, berdasarkan hal tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan ancaman yang bisa saja diterima bagi orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah penjara atau denda. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mengakibatkan Luka Ringan; paling berat penjara 2 tahun 8 bulan.
- 2) Mengakibatkan Luka Berat; Paling berat penjara 5 Tahun.
- 3) Mengakibatkan Kematian dalam Usaha Penganiayaan; penjara paling

lama 7 Tahun.

- 4) Mengakibatkan Rusaknya Barang atau Orang lain; penjara paling berat 5 Tahun 6 Bulan.
- 5) Denda untuk Luka Ringan senilai Empat Ribu Lima Ratus Rupiah (dengan penyesuaian).
- 6) Dan hukuman lainnya sesuai keputusan hakim untuk dilakukan yaitu hal yang dilakukan itulah yang membuahkan hasil.

Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa dalam bahasan definisi bahwa umumnya atau seringnya oknum masyarakat yang melakukan main hakim sendiri ini dilakukan dengan atas dasar rasa tidak puas terhadap penegakan keadilan yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga oknum yang melakukannya merasa bahwa lebih adil dan sesuai dan lebih membuahkan hasil jika penegakan keadilan ini dilakukan oleh mereka sendiri. Oleh karena demikian penulis merasa bahwa teori ini pastinya akan mendukung penemuan jawaban atas hipotesa yang tersusun dalam penulisan skripsi ini.

Tidak hanya itu, perlu dipahami juga bahwa main hakim sendiri juga mengandung nilai kejahatan. Namun perlu dipahami bahwa kejahatan di sini bukanlah dari sudut pandang hukum melainkan dari sudut pandang kriminologi. Hal ini tentu sangat berbeda untuk lebih jelasnya maka akan penulis jabarkan berikut di bawah ini.

### 3. Deskripsi Kejahatan

Kejahatan dalam sudut pandang hukum dapat dipahami dengan yang sebagaimana menurut R. Soesilo pengertian kejahatan dapat dipahami dalam dua sudut pandang yaitu dalam sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dalam sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu seperti undang – undang. Sedangkan dalam sudut pandang sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang apabila dilakukan atau terjadi maka akan memberikan

dampak berupa kerugian bagi si penderita yang tidak hanya terbatas pada satu orang karena juga bisa kepada suatu tatanan sosial masyarakat yang berlaku lebih tepatnya hilangnya keseimbangan dan ketentraman masyarakat tersebut.<sup>32</sup>

Kejahatan jika kita lihat dari segi atau sudut pandang kriminologi sebagaimana yang sebutkan oleh Bongger dalam bukunya memberikan definisi kejahatan sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.<sup>33</sup>

Dalam definisi yang lebih singkat Suhartono mendefinisikan kejahatan adalah sebagai semua jenis perbuatan yang memiliki jenis pelanggaran publik.<sup>34</sup> Publik di sini bermakna bahwa ruang umum atau ruang milik banyak orang atau selain dari pada privat. Dalam pendapat lain menurut Quinney sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani dalam bukunya bahwa Quinney menyebutkan bahwa kejahatan harus dipahami sebagai sebuah tindakan atau delik atau perbuatan yang nyata agar acuan dari definisi yang sesuai dan diinginkan tercapati. Menurutnya tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terogansisir yang besarnya secara politik ataupun kualifikasi perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.<sup>35</sup>

Tentunya berdasarkan definisi pada tingkat ini dapat dipahami atau dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan kejahatan secara global bermakna

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia, 1985, hlm. 19.

<sup>33</sup> Bongger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan: R.A. Koesnoen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 21-24.

<sup>34</sup> Suhartono W. Pranoto. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 39.

<sup>35</sup> Topo Santoso, Eva Sanjani, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 11-12.

perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tentunya apabila terjadi atau dilakukan maka akan memberikan efek atau luka atau sejenisnya pada pihak lain, termasuk khalayak ramai di muka publik. Sedangkan kepastian tentang bentuk kejahatan secara khusus dapat dipahami pada kajian undang-undang yang berlaku.



**BAB TIGA**  
**FAKTOR-FAKTOR MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*)**  
**DITINJAU BERDASARKAN KRIMINOLOGI**

**A. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Ditinjau Berdasarkan Hukum Jinayah.**

**1) Pengaturan**

Jika merujuk kepada pengertian secara bahasa terkait aksi main hakim sendiri, maka terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai perbuatan semena-mena, sewenang-wenang, penegakan keadilan secara mandiri atau tanpa melalui proses yang telah Allah tentukan. Adapun beberapa ayat yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS: An-Nahl: 90)<sup>36</sup>

Menurut Ar-Rifa'i sebagaimana yang ia kutip menurut Ibnu Katsir, bahwa kata *الْمُنْكَرِ* bermakna perbuatan haram yang dilakukan secara terang-terangan.<sup>37</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aksi main hakim sendiri umumnya dilakukan oleh massa di tempat kejadian perkara atau ditempat pelaku tertangkap tangan, yang tentunya bermakna dilakukan di tempat terbuka atau minimal bukanlah di tempat yang dibolehkan oleh Allah yang sesuai dengan

---

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2005, hlm. 277.

<sup>37</sup> Muhammad Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 1056.

peraturan dan syariat.

Menurut Qurai Shihab, sebagaimana yang ia katakan menurut Ibnu Taymiah, ia mengatakan bahwa kata Munkar di atas memiliki definisi dari segi pandangan syariat islam berupa segala sesuatu yang dilarang agama.<sup>38</sup> Namun, menurut Maraghi kata munkar pada ayat ini bermakna apa yang diingkari oleh akal manusia yang sehat berupa dorongan-dorongan kekuatan emosional, dengan kata lain berupa perbuatan seperti memukul atau melukai, menganiaya hingga membunuh manusia.<sup>39</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman mengenai aspek dari aksi main hakim yaitu pada Al-Quran Surat As-Shuura ayat 39 sampai dengan 41 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ  
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  
 وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ

Yang artinya:

- (39) Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.
- (40) Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
- (41) Dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka.

Ayat di atas menjadi jawaban pasti terkait aturan jelas mengenai suatu balasan bagi perbuatan kejahatan. Perbuatan tersebut bisa didasari pada prinsip bahwa Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Hlm. 701.

<sup>39</sup> Ahmad Musthafa Miraghi, *Terjemah Tafsir Al-Miraghi*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987, Hlm. 234.

Sebagaimana yang penulis paparkan sebelumnya terkait aspek penting dalam aksi main hakim sendiri yaitu perbuatan zalim.

Dan bisa dikatakan juga bahwa ayat tersebut dapat menjadi sebagai jawaban terkait ayat sebelumnya yang mengharuskan manusia khususnya mereka yang beriman kepada Allah untuk berbuat adil dalam setiap perkara. Lebih tepatnya hal ini sesuai dengan firman Allah lainnya dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi:<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Maidah: 8)

Pada ayat di atas jelas menyebutkan untuk selalu menegakkan keadilan atau kebenaran atas dasar perhambaan diri atau takwa kepada Allah. Bahkan pada ayat tersebut dijelaskan lebih pasti dalam hal menjadi saksi dengan adil. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aksi main hakim sendiri umumnya terjadi atas dasar rasa benci terhadap kejahatan terlepas oknum yang melakukannya apakah sudah bebas dari kata kejahatan atau atas dasar prinsip mengerjakan kebajikan dan mencegah kemungkaran (Amal Ma'ruf Nahi Munkar). Allah telah mengetahui akar pikiran manusia untuk itu Allah berfirman bahwa jangan sampai rasa benci menjadikan seseorang melupakan rasa dan perilaku yang berkeadilan, sebab berlaku adil dekat dengan nilai ketakwaan.

<sup>40</sup> Rizal Ismail Hairul Nizam Ismail, Konsep Keadilan dalam Teori Kecerdasan Pelbagai Menurut Perspektif Islam, DP, Vol. 2, 2007, Hlm. 69.

Atas dasar keadilan tersebut maka pemerintah atau ulil amri lantas merumuskan suatu ketentuan terhadap penegakan keadilan dengan melalui beberapa tahap yang kita kenal dengan istilah pembuktian hukum pidana. Pembuktian hukum pidana bisa kita sebut sebagai menegakkan keadilan terhadap mereka yang diduga melakukan kejahatan dengan cara yang adil dan disepakati, yang tentunya dengan tetap meninggikan nilai harkat dan martabat seorang manusia atau asas praduga tak bersalah.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tersebut maka dapat kita pahami bahwa penulis memang belum menemukan istilah secara pasti mengenai aksi main hakim sendiri atau *eigenrichting*, namun penulis berusaha menggali dengan berfokus pada melihat sifat atau unsur atau aspek yang mengarahkan kepada perbuatan *eigenrichting*, sehingga kata munkar memang sangat umum jika di gunakan sebagai acuan makna *eigenrichting*, namun tentunya sudah sangat mewakili unsur atau aspek yang ingin dibahas. Oleh karena itu kata jelas bahwa Al-Quran sangat menolak perbuatan munkar atau dalam hal ini *eigenrichting* karena sama dengan atau mengarah kepada perbuatan tidak menegakkan keadilan. Sedangkan makna munkarnya sendiri sangat mewakili aspek-aspek umum dari main hakim sendiri.

## 2) Ancaman Hukuman

Menurut Jinayah atau hukum pidana islam maka tidak ditemukan secara pasti terkait ancaman hukuman pasti yang tertulis atau diatur dengan istilah main hakim sendiri secara pasti. Namun terdapat ketentuan yang tergolong ke dalam jarimah hudud yang diperuntukkan kepada pihak atau oknum yang menuduh secara sepihak saudaranya telah berzina dengan tidak menegakkan nilai keadilan yang Allah tentukan berupa menghadirkan 4 (Empat) orang mukallaf sebagai saksi yaitu 80 kali jilid atau cambuk. Sebagaimana yang Allah

---

<sup>41</sup> Asrizal Saiin, Fenomena Tindakan Main Hakim Sendiri dalam hukum Negara dan Hukum Islam, Perada: Jurnal Studi islam Kawasan Melayu, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, Hlm. 146. Diakses melalui: <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>, pada 23 Februari 2021

atur pada Ayat tentang Qadzaf yaitu pada Al-Quran Surat An-Nur Ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (QS: An-Nur: Ayat 4)

Kemudian jika menilik berdasarkan akibat dari aksi main hakim sendiri sebagaimana yang terdapat pada KUHP yaitu berupa luka atau kerusakan maka dalam Hukum Jinayah terdapat ketentuan yang telah Allah atur yaitu berupa Qishash atau Diyat, dengan detail sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya apabila dilakukan dan mengakibatkan kematian maka,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِفَّةً وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً وَأَرْبَعُونَ حَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صُوِّحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka urusannya

diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang berusia pada tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta berusia lima tahun), dan empat unta khalifah (unta yang sedang mengandung). Itu adalah diyat karena sengaja apabila mereka mau berdamai kepadanya, dan itu adalah diyat yang paling berat. (Hadits Riwayat Sunan Ibnu Majah No. 2616).

Dalam hadis yang cukup panjang rasulullah juga telah bersabda dan memberikan ketetapan mengenai penganiayaan dengan dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan hingga kematian berupa diyat dengan takaran tertentu yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis oleh Abu Dawud,

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ شَيْبَانَ وَمَنْ أَسْمَعُهُ مِنْهُ فَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ صَاحِبُ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ  
 حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى  
 أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقِيمُهَا عَلَى اثْنَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَهَا فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا  
 هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ  
 مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَّةُ عَقْلِهِ فِي الشَّيْءِ فَأَلْفِي شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ قَالَ  
 وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَّةُ كَامِلَةً وَإِذَا جُدِعَتْ تَنْدُوئُهُ  
 فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِي

الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الرَّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ  
 مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقْرِ أَوْ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِي  
 الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أَصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنَّ حَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتَيْهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرْتُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ  
 عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَفْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا قَالَ  
 مُحَمَّدٌ هَذَا كُلُّهُ حَدَّثَنِي بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ هَرَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: Abu Dawud berkata, "Aku mendapatkan dalam bukuku; dari Syaiban - namun aku belum pernah mendengarnya darinya- Abu Bakar -sahabat kami yang terpercaya-mengabarkannya kepada kami, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad-maksudnya Muhammad bin Rasyid- dari Sulaiman-maksudnya Sulaiman bin Musa-dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa diyatnya pembunuh yang tidak sengaja bagi penduduk kampung adalah empat ratus dinar, atau dirham yang sebanding, serta menetapkan sesuai dengan harga unta. Jika harga unta naik maka beliau menaikkan nilainya dan jika turun maka beliau menurunkan nilainya. Sehingga, diyat pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkisar antara empat ratus dinar hingga delapan ratus dinar, atau sebanding dengan delapan ribu dirham. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa bagi pemilik sapi dendanya adalah dua ratus ekor sapi, jika diyat itu dibayarkan berupa kambing maka dengan dua ribu ekor kambing." Ia (perawi) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tebusan diyat adalah harta warisan untuk semua ahli waris korban untuk dibagi dengan kerabatnya, jika sisa maka itu untuk ashabah (orang-orang yang mendapatkan bagian sisa dalam warisan)." Ia

(perawi) berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi putusan pada hidung bahwa; jika dipotong maka dendanya adalah diyat secara sempurna, jika hanya ujungnya maka diyatnya setengahnya, yaitu lima puluh ekor unta, atau nilai yang sebanding dengannya baik itu emas atau perak. Atau dengan seratus sapi atau seribu kambing. Dan jika tangan dipotong, maka dendanya adalah setengah diyat, pada kaki dendanya setengah diyat, muka sepertiga diyat; tiga puluh tiga unta dan sepertiga atau yang senilai baik itu berupa emas atau perak. Atau sapi, atau kambing, dan pada rongga juga seperti itu pula. Pada jemari, maka setiap jarinya adalah sepuluh unta, dan setiap gigi adalah lima unta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga telah menetapkan bahwa diyat yang harus ditanggung oleh seorang wanita ditanggung oleh para ashabahnya (wanita), yaitu kelompok orang yang tidak mendapatkan harta waris kecuali sisa dari ahli warinya. Jika ia dibunuh maka diyatnya bagi ahli warisnya atau mereka membunuh pembunuhnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun." Muhammad berkata, "Semua riwayat itu diceritakan kepadaku oleh Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Dawud berkata, "Muhammad bin rasyid berasal dari Damaskus, ia melarikan diri ke Bashrah untuk menghindari pembunuhan." (HR. Hadits Sunan Abu Dawud No. 3955).

Terdapat juga hadis yang senada dengan ketentuan untuk Dzimmah dengan takarannya sendiri dengan hadis masih diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dengan bunyi sebagai berikut,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ  
أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ دَرَاهِمٍ وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ  
حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ  
الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقْرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ

أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْخُلَلِ مَائِي حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَّةَ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعَهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَّةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin hakim berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Husain Al Muallim dari Amru bin Syu'aib dari Bapakny dari kakeknya ia berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam nilai tebusan diyat adalah delapan ratus dinar, atau delapan ribu dirham, sedangkan diyat bagi ahli kitab adalah setengah dari diyat kaum muslimin." Ia (perawi) berkata, "Hal itu terus berlangsung hingga Umar diangkat menjadi khalifah, dan saat berpidato ia berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya harta unta telah naik." Perawi berkata lagi, "Maka Umar mewajibkan bagi pemilik emas untuk membayar diyat sebanyak seribu dinar, bagi pemilik perak dua belas ribu dirham, bagi pemilik sapi sebanyak dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing sebanyak dua ribu kambing, dan bagi pemilik pakaian sebanyak dua ratus pasang baju." Ia (perawi) berkata, "Sementara diyat untuk ahli dzimmah tidak dinaikkan sebagaimana diyat yang lainnya. (HR. Abu Dawud No. 3937).

Pada hadis tersebut memang sudah sangat jelas ketentuan terkait berapakah bilangan pasti dari diyat yang berlaku. Dengan setiap akibat memiliki ketentuannya sendiri. Terdapat juga hadis lain yang sejalan terkait pelukaan yang mengakibatkan luka maupun kerusakan pada bagian atau anggota tubuh berupa tangan dan kaki sebagaimana hadis rasulullah,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو ثُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَزِيدَ

التَّحَوِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ

وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain Al Muallim dari Yazid An Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan diyat kedua tangan dan kedua kaki sama”.

(HR. Hadits Sunan Abu Dawud No. 3952).

Selain itu juga terdapat ketentuan yang senada dengan pelukaan namun pada bagian tubuh lainnya dengan bunyi sebagai berikut,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَهَيْثُمُ بْنُ حُمَيْدٍ

حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانَهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan - maksudnya Marwan bin Muhammad- berkata, telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Humaid berkata, telah menceritakan kepadaku Al 'Ala Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan diyat bagi mata yang masih berada di tempatnya (hanya luka tapi tidak copot) dengan sepertiga diyat”. (HR. Hadits Sunan Abu Dawud No. 3958).

## B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan pembalasan yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa campur tangan penguasa. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelaku tindak kejahatan yang terjadi padanya atau di sekitarnya.<sup>42</sup>

Main hakim sendiri merupakan tindak kejahatan. Faktor penyebab pelaku melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Dalam kriminologi yang mendalami masalah kejahatan ada beberapa pandangan/aliran mengenai sebab-sebab kejahatan.

<sup>42</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal 19.

Dalam perspektif kriminologi bahwa suatu kejahatan itu relatif karena kejahatan sebagai masalah fenomena sosial tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Dalam kriminologi terdapat aliran-aliran atau mazhab-mazhab yang menjadi pemikiran sebagai cara pandang melihat fenomena kejahatan dan pelakunya.

Faktor penyebab terjadinya main hakim sendiri jika ditinjau dari perspektif kriminologi melihat penyebab terjadinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri sekelompok orang terhadap pelaku tindak pidana, kriminologi pada dasarnya suatu ilmu yang berusaha mencari dan mengungkapkan kejelasan mengenai kejahatan. Menurut Ian Taylor dan kawan-kawan, pendekatan baru dalam usaha pendekatan dan penelitian ilmiah terhadap kejahatan memerlukan pengungkapan hal-hal sebagai berikut : <sup>43</sup>

- 1) Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi structural yang ada dalam masyarakat dan menempatkannya dalam konteks ketidakmerataan dan ketidakadilan serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.
- 2) Faktor-faktor langsung dari kejahatan, sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan-tuntutan struktural dan secara sadar kejahatan dipilih sebagai cara pemecahan masalah-masalah eksistensi dalam masyarakat yang penuh kontradiksi-kontradiksi.
- 3) Dinamika sosial yang melatarbelakangi tindakan-tindakan yakni hubungan antara keyakinan dengan tindakan.
- 4) Reaksi sosial yang dilakukan oleh orang-orang lain, kelompok-kelompok atau alat-alat pengendalian sosial terhadap kejahatan dengan melihat bentuk, sifat dan luasnya reaksi sosial.
- 5) Akar yang lebih luas dari reaksi sosial, oleh karena pada dasarnya reaksi sosial bersumber pada prakarsa-prakarsa politis yang terikat pada struktur ekonomi dan politik.

Tindakan main hakim sendiri dapat dilihat melalui teori *anomie*. Penggunaan teori *anomie* ini pada dasarnya bertolak dari kenyataan dimana

---

<sup>43</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan – Kejahatan Kekerasan*, (Jakarta : Get Your Wisdom, 1990), hal. 26 – 27.

Indonesia dewasa ini sedang mengalami krisis penegakan hukum, penggunaan teori *anomie* ini hanyalah merupakan sebuah pilihan yang tidak harus diartikan bahwa teori-teori lain tidak penting atau tidak ada relevansinya apabila digunakan untuk menjelaskan masalah tersebut, *anomie* disini tidak pula harus diartikan sebagai *normlessness* tetapi lebih kepada artinya sebagai *derelegation*.

Penggunaan teori *anomie* bertolak dari suatu asumsi bahwa tindakan main hakim sendiri ini terjadi karena adanya suatu kondisi-kondisi sosial tertentu yang mengakibatkan terjadi ketidaksesuaian antara fungsi hukum dalam pelaksanaannya dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum sebagai pengendali sosial dipandang oleh masyarakat belum memberikan jaminan rasa aman masyarakat serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum belum berfungsi secara baik dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sehingga untuk pencapaian pengharapan masyarakat itu masyarakat kemudian menjalankan hukumnya sendiri, seperti melalui pengadilan jalanan untuk menanggulangi permasalahannya.

Teori-teori lain yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami penyebab terjadinya kejahatan main hakim sendiri sebagai salah satu objek studi kriminologi diantaranya : teori *differential association* (asosiasi diferensial), teori *culture conflict*, teori kontrol sosial, teori *labelling*, dan lain-lain.<sup>44</sup>

### 1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam diri individu, yaitu faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dijelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri

---

<sup>44</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit.*, hal. 36.

yaitu sebagai berikut: <sup>45</sup>

- a. *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa setiap orang, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri dari para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk “menghakimi” para penjahat. Pelaku yang merasa kepentingannya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat membuat pelaku melakukan main hakim sendiri sebagai bentuk untuk mempertahankan kehormatannya atau kepentingannya dan hak-haknya secara langsung. <sup>46</sup>

- b. *Perceived Law Enforcement* (Persepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan Hukum).

Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap aspek penegakan hukum. Hukum didaerahnya dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk. Dalam konteks ini, polisi dipersepsi sebagai aparat yang tidak serius dalam menangani kejahatan, dan juga menangani kasus-kasus penghakiman massa. Masyarakat beranggapan bahwa bila pelaku kejahatan diserahkan kepada aparat penegak hukum maka besar kemungkinan pelaku tersebut akan kembali mengulangi perbuatannya

---

<sup>45</sup> Zainal Abidin, *Penghakiman Massa Kajian atas Kasus dan Pelaku*, (Jakarta: Accompli Publishing, 2005), hal. 188 – 190.

<sup>46</sup> Fitriati, *Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis*, Jilid 41, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, (Padang: 2012), hal. 162

dikemudian hari.<sup>47</sup>

- c. *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman).

Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman.<sup>48</sup>

- d. *Perceived Sosial Support* (Persepsi Pelaku Bahwa Aksi –Aksi Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Oleh Warga Setempat).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberikan dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa. Masyarakat yang marah lalu emosi terhadap pelaku kejahatan mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semaunya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba disbanding hukum pidana.<sup>49</sup>

- e. *Sosial Learning*.

Selain itu, para pelaku belajar dari kasus – kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama dari pengamatan langsung dan informasi yang didengarnya/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>48</sup> Novi Rahmawati, Skripsi: *Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*(Bandung: 2017), hal. 33.

<sup>49</sup> Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting Yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jakarta: 2018), hal. 7.

mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

f. *Mob Identification* (Gambaran yang Dimiliki Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa).

Identifikasi diri dalam massa dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai “aku” (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*). Akibatnya, terjadilah proses depersonalisasi, meningkatnya kebencian dan perasaan dendam, ketundukan dalam norma massa, desentisisasi, dan dehumanisasi, sehingga mereka mampu melakukan aksi – aksi yang sangat brutal bahkan mematikan. *Mob Identification* sangat berperan dalam memunculkan kekerasan pada saat terjadinya penghakiman massa, tampak dari pengakuan para pelakunya tentang pengalaman mereka pada saat berada dalam massa. Menurut pengakuan mereka, tidak ada batas atau jarak psikologis antara diri mereka dengan massa.<sup>50</sup>

g. *Triggering* (pemicu).

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk “menghakimi”. Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Zainal Abidin, *Op.Cit.*, hal. 203.

<sup>51</sup> Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Op.Cit.*, hal. 9

- h. *Perceived Social Role* (Persepsi Diri Pelaku terhadap Peran Sosialnya Dalam Masyarakat).

*Perceived Social Role* sangat berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa. Keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakatnya. Jika ia mempersepsi dirinya memiliki peran yang baik (positif), dan beranggapan bahwa warga atau masyarakat menuntut dirinya untuk berbuat baik atau menjadi teladan, maka ia merasa tidak pantas, malu atau “tidak enak” untuk terlibat dalam kasus itu. Sebaliknya, jika persepsi terhadap peran sosialnya menuntut untuk menunjukkan perannya sebagai “orang keras” atau jagoan, dan ia pun menduga bahwa orang lain menuntutnya untuk bertindak demikian, maka kemungkinan besar ia akan terlibat dalam kasus itu dan menjadi pelaku. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang merasa tidak memiliki beban sosial (misalnya, orang-orang yang tidak memiliki aktivitas atau pekerjaan), karena mereka merasa peran sosialnya tidak begitu bermakna. Solidaritas masyarakat ini biasa disebut mekanik, yang artinya setiap perilaku kejahatan sebagai ancaman terhadap solidaritas.

Pemberian hukum disini dilakukan tanpa harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara objektif yang menimpa masyarakat dan juga merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman dengan kejahatannya. Hukuman tersebut cenderung mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif.<sup>52</sup>

## 2) Faktor Eksternal

Selain faktor-faktor internal pelaku main hakim sendiri, terjadinya tindakan main hakim sendiri juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor-

---

<sup>52</sup> Fitriati, *Op.Cit.*, hal. 164

faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>53</sup>

- a. Faktor Kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri.

Maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal wajar atau boleh dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai. <sup>54</sup>

- b. Faktor kepolisian yang lamban dan kurang professional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban dan kurang professional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan tidak diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap. <sup>55</sup>

Masyarakat memandang pranata hukum tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan. Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses pencari keadilan. Pengadilan sebagai sebuah pranata sosial dipandang sebagai satu-satunya institusi dalam memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Pengadilan sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini dipandang belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat khususnya masyarakat bawah. <sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 223.

<sup>54</sup> Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Op.Cit.*, hal. 9

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Febry Nur Naim, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim*

Faktor ini diperkuat oleh Donald Black (*The Behaviour of Law*, 1976) bahwa ketika pengendalian sosial oleh pemerintah yang sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Suka atau tidak suka, tindakan-tindakan individu maupun massa yang dari optik yuridis dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), pada hakikatnya merupakan bentuk pengendalian sosial oleh rakyat.

### C. Kasus Nomor 72/Pid.B/2017/PN

#### 3) Kronologi

Bahwa awalnya saksi Aang Kunaefi bin H. Safei bersama saksi Nenden Nuraeni binti Damini sedang mengendarai sepeda motor, pada saat sampai di depan pabrik JM saksi Aang Kunaefi bin H. Safei hendak belok kearah kanan kemudian saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi menabrak sepeda motor saksi Aang Kunaefi bin H.Safei dari arah belakang hingga saksi Aang Kunaefi bin H. Safei dan saksi Nenden Nuraeni binti Damini terjatuh ke aspal jalan, kemudian saksi Aang Kunaefi bin H. Safei langsung menegur dan menendang pantat saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi sebanyak satu kali lalu saksi Aang Kunaefi bin H.Safei menanyakan surat-surat kendaraan kepada saksi Deden Suwandi bin a.w. Suwandi namun saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi hanya menunjukan kartu tanda anggota ormas pemuda pancasila, kemudian saksi sidik putra bin Abdulrohim pergi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (alm) H. Noneng Muchtar dan terdakwa 2 H. Ridwan als H.Kiwong bin Rahman, kemudian terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (alm) H. Noneng Muchtar bersama dengan saksi H. Asep Rahmat als Jablay bin Nani Ramsani juga sdr. H.Ayi Kurnia als Baret (DPO) langsung menuju ke tempat kejadian tersebut, setelah

sampai di tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa 2 H.Ridwan als H. Kiwong bin Rahman berkata “mana orang yang memukul keponakan saya” kemudian terdakwa 1 H. Ari hermawan N.M bin (alm) H. Noneng Muchtar mendatangi saksi Aang Kunaefi bin H. Safei dengan berkata” terjadinya kecelakaan lalu lintas sudah biasa, kalau berani jangan sama anak kecil, sama saya saja berkelahinya ”kemudian langsung memukul wajah saksi Aang Kunaefi bin H.Safei dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa 2 H. Ridwan als H.Kiwong bin Rahman bersama sdr. H. Ayi Kurnia als Baret (DPO) ikut memukul dan menendang dibagian kepala, pinggang sebelah kiri, dan kaki dan hidung saksi korban mengeluarkan darah;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur puskesmas cibeber no. 01/pkm 1001/tu/i/2017 tanggal 12 januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj.Nina Winarti, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Luka lebam di pipi kiri diameter lima sentimeter;
3. Luka lebam di kelopak mata kiri bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
4. Luka robek di bibir atas dalam ukuran:
  - Nol koma lima sentimeter kali nol satu sentimeter;
  - Satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter
  - Nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
5. Luka robek di bibir bawah dalam:
  - a. Dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter; b. Satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter; c. Satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
6. 4 gigi seri bagian bawah goyang;
7. Luka robek di bahu kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimeter;

8. Luka lecet di pinggul kiri depan diameter lima sentimeter;
9. Luka lecet di pinggul kiri belakang diameter lima sentimeter;
10. kesimpulan : Pada korban laki-laki berumur 42 tahun, ditemukan korban dalam keadaan sadar, dan terdapat luka-luka seperti tersebut diatas, keluhan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

#### 4) Dakwaan

Berdasarkan kronologis kejadian perkara seperti yang dijelaskan pada pembahasan diatas, terdakwa didakwa dengan : Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### 5) Fakta - fakta Hukum

##### a. Keterangan Saksi

1. Saksi Nenden Nuraeni Binti Damini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di depan pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan korbannya adalah suami saksi yang bernama Aang; bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Asep Rahmat Alias Jablay Bin Nani Ramsani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya saksi tidak kenal; para terdakwa melakukan penganiayaan

tersebut dengan cara terdakwa 1 berkelahi dengan korban kemudian terdakwa 2 dan H. Ayi Kurnia Alias H. Baret yang sekarang DPO membantu terdakwa 1 yang sedang berkelahi dengan korban dengan menggunakan tangan kosong setelah itu saksi melerainya bersama dengan Ferry dari ormas FBI namun korban malah di keroyok kembali oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan tindakan saksi yaitu berusaha melerai terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk tidak melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan mengamankan saksi korban;

3. Saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya saksi tidak kenal. Penyebab dari kejadian tersebut adalah berawal dari saksi yang sebelumnya telah menabrak sepeda motor milik saksi korban yang kemudian datang terdakwa 1, terdakwa 2 dan H. Ayi alias Baret yang emosi terhadap saksi korban yang sebelumnya telah menendang dan memukul saksi. Pada saat kejadian, terdakwa 1 dan rekan-rekannya tersebut tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kepalan tangan dan kaki saja.

4. Saksi Sidik Putra Bin Abdulrohim, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 17.50 WIB di depan Pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Para Terdakwa bersama rekan lainnya telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya saksi tidak kenal; penyebab dari kejadian tersebut adalah saksi Deden telah menabrak sepeda motor milik saksi korban yang kemudian saksi memanggil terdakwa 1, terdakwa 2 dan H. Ayi alias Baret yang sebelumnya niat saksi pada saat itu adalah untuk

mendamaikan saksi Deden dan korban melalui terdakwa 1, terdakwa 2 dan H. Ayi alias Baret akan tetapi terdakwa 1 dan H. Ayi alias Baret tersulut emosi sehingga terjadilah kejadian pengeroyokan tersebut; sepenghlihatan saksi korban mengalami luka dibagian muka, hidung dan mulut karena hidung korban mengeluarkan darah dan dari mulur korban mengeluarkan darah;

5. Saksi Aang Kunaefi Bin H. Safei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh para terdakwa pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di depan pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, para terdakwa telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya adalah saksi sendiri; pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) orang yang menggunakan pakaian Pemuda Pancasila termasuk terdakwa 1 dan yang lainnya saksi tidak kenal; akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek di bagian bibir, satu gigi bagian bawah lepas, empat gigi bagian bawah sudah goyang hampir lepas, luka sobek di bagian leher sebelah kiri, luka memar di bagian mata sebelah kiri, luka memar di bagian pinggang sebelah kiri dan luka leet lecet di bagian betis kaki kanan dan kiri. Selain itu hingga sekarang saksi susah makan, penglihatan sedikit terganggu dan kepala terasa pusing. Saksi tidak melihat terdakwa 2 ikut melakukan pemukulan.

#### **b. Terdakwa**

Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan diduga telah melakukan pengeronyokan kepada saksi korban Aang Kunaefi bin H. Safei. Bahwa pada hari jumat tanggal 6 januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di depan pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur,

terdakwa bersama dengan terdakwa 1 Dan H. Ayi Kurnia Alias H. Bared telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya adalah saksi Aang Kunaefi Alias Dados.

Bahwa awal pada hari jumat tanggal 06 januari sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendapat informasi dari saksi sidik yang mendatangi posko Pemuda Pancasila bahwa saksi Deden mengalami kecelakaan di depan pabrik JM, kemudian terdakwa bersama saksi sidik mendatangi tempat kejadian tersebut, setelah tiba ditempat kejadian tepatnya disebuah warung nasi pecel lele terdakwa langsung memeriksa kondisi saksi Deden dan bertanya apa yang rusak, saksi Deden menjawab "itu mang tadi nabraknya ke knalpot aja, kartu anggota dan kunci kontaknya diambil orangnya ada didalam warung nasi mang" kemudian terdakwa menghampiri korban sedang bersama dengan istrinya yang berada didalam warung nasi pecel lele dan berkata "sudah kang diberesin di posko Pemuda Pancasila saja" tidak lama datang terdakwa 1, H. Asep Rahmat dan H. Ayi Kurnia Alias Bared datang dan terdakwa 1 menghampiri saksi korban sambil berkata "sudah kang ayo beresin saja di posko Pemuda Pancasila karena anak tersebut masih keluarga saya" tidak lama mengobrol terdakwa 1 meminta saksi korban untuk keluar dari warung, tidak lama berada diluar warung terjadilah perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa 1 karena terdakwa merasa kesal dan emosi keponakan terdakwa dipukuli oleh saksi korban, kemudian terlihat terdakwa 1 sudah kalah, terdakwa pun ikut memukul kearah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan H. Ayi Kurnia Alias Bared ikut memukuli saksi korban hingga korban tersungkur dan terlihat H. Ayi Kurnia Alias Bared mengambil sebuah benda tumpul yaitu batu yang akan digunakan untuk memukul saksi korban akan tetapi terdakwa 1 dan terdakwa langsung mengambil batu tersebut setelah itu saksi korban langsung masuk kembali kedalam warung, setelah itu saya pulang kerumah, setelah pulang kerumah terdakwa mendatangi Polsek Cibeber untuk melihat kondisi saksi Deden. Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul

saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

### **c. Surat**

Surat yang termasuk alat bukti adalah "surat resmi" yang dibuat "pejabat umum" yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Puskesmas Cibeber No.01/PKM1001/TU/I/2017 tanggal 12 januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Nina Winarti, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban laki-laki berumur 42 tahun, ditemukan korban dalam keadaan sadar, dan terdapat luka-luka seperti tersebut diatas, keluhan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan. akibat perbuatan terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (Alm) H. Noneng Muchtar dan Terdakwa 2 H. Ridwan Als H. Kiwong bin Rahman mengakibatkan saksi Aang Kunaefi bin H. Safei mengalami luka lebam di pipi kiri, luka lebam di kelopak mata kiri bawah, luka robek di bibir atas, luka robek di bibir bawah, 4 gigi seri bagian bawah goyang, luka robek di bahu kiri, luka lecet di pinggul kiri depan, luka lecet di pinggul kiri belakang.

### **3) Tuntutan**

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut para terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (Alm) H. Noneng Muchtar dan terdakwa 2. H. Ridwan alias H.Kiwong bin Rahman, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

terhadap orang atau barang sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa 1, H. Ari Hermawan N.M bin (Alm) H. Noneng Muchtar dan Terdakwa 2, H. Ridwan alias H. Kiwong bin Rahman dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) potong kaos tanpa kerah warna merah bertuliskan B16, 1 (satu) potong celana jeans warna coklat muda merk kickoot, dikembalikan kepada yang berhak atas Aang Kunaefi bin H. Safei;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa dan atau penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dihukum yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

#### **4) Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”, menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau

- perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;
2. Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (Alm) H. Noneng Muchtar, terdakwa 2 H. Ridwan alias H. Kiwong bin Rahman, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
  3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
  4. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum; A.d.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".
  5. Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Terang-Terangan" atau "*Openlijk*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*Openbaar*" atau "dimuka umum". Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (video Putusan Mahkamah nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).
  6. Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto, SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "terang-terangan" telah dinyatakan terbukti.
  7. Menimbang, bahwa Istilah "terang-terangan" dalam Pasal 170 KUHP,

harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989).

8. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nenden Nuraeni binti Damini, Saksi Aang Kunaefi bin H. Safei, saksi Asep Rahmat Alias Jablay bin Nani Ramsani, saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi, saksi Sidik Putra bin Abdulrohim dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di halaman warung pecel lele didepan Pabrik JM Desa Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, Para Terdakwa bersama dengan H. Ayi Kurnia Alias H. Bared telah melakukan tindak pidana pengeroyokan dan korbannya adalah saksi Aang Kunaefi Alias Dados.
9. Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
10. Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama artinya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun *psychish*.<sup>57</sup>
11. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentidelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu, tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun.<sup>58</sup>
12. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nenden Nuraeni binti Damini, Saksi Aang Kunaefi Bin H. Safei, Saksi Asep Rahmat Alias

---

<sup>57</sup> Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22).

<sup>58</sup> Jan R Emmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321

Jablay bin Nani Ramsani, saksi Deden Suwandi bin A.W. Suwandi, saksi Sidik Putra bin Abdulrohim dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta, bahwa pada hari jumat tanggal 06 januari sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa mendapat informasi dari saksi Sidik yang mendatangi posko Pemuda Pancasila bahwa saksi Deden mengalami kecelakaan di depan pabrik JM, kemudian terdakwa bersama saksi Sidik mendatangi tempat kejadian tersebut, setelah tiba ditempat kejadian tepatnya disebuah warung nasi Pecel lele terdakwa langsung memeriksa kondisi saksi Deden dan bertanya apa yang rusak, saksi Deden menjawab "itu mang tadi nabraknya ke knalpot aja, kartu anggota dan kunci kontaknya diambil orangnya ada didalam warung nasi mang" kemudian terdakwa menghampiri korban sedang bersama dengan istrinya yang berada didalam warung nasi pecel lele dan berkata "sudah kang diberesin di posko Pemuda Pancasila saja" tidak lama datang terdakwa 1, H. Asep Rahmat dan H. Ayi Kurnia alias Bared datang dan terdakwa 1 menghampiri saksi korban sambil berkata "sudah kang ayo beresin saja di posko Pemuda Pancasila karena anak tersebut masih keluarga saya" tidak lama mengobrol terdakwa 1 meminta saksi korban untuk keluar dari warung, tidak lama berada diluar warung terjadilah perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa 1 karena terdakwa merasa kesal dan emosi keponakan terdakwa dipukuli oleh saksi korban, kemudian terlihat terdakwa 1 sudah kalah, terdakwa 2 pun ikut memukul kearah muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan H. Ayi Kurnia alias Bared ikut memukuli saksi korban hingga korban tersungkur dan terlihat H. Ayi Kurnia alias Bared mengambil sebuah benda tumpul yaitu batu yang akan digunakan untuk memukul saksi korban akan tetapi terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengambil batu tersebut setelah itu saksi korban langsung masuk

kembali kedalam warung.

13. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang atau barang” bersifat alternatif dengan terdapatnya kata “atau” yang berarti salah satunya saja yang akan dipertimbangkan telah dapat dikatakan memenuhi sub unsur ini.
14. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nenden Nuraeni binti Damini, saksi Aang Kunaefi bin H. Safei, saksi Asep Rahmat Alias Jablay bin Nani Ramsani, saksi Deden Suwandi Bin A.W. Suwandi, saksi Sidik Putra bin Abdulrohim dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta, bahwa Para terdakwa telah memukuli saksi korban yang bernama Aang Kunaefi bin H. Safei secara bersama-sama kearah wajah.
15. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Puskesmas Cibeber No. 01/PKM1001/TU/I/2017 tanggal 12 januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Nina Winarti, dengan kesimpulan sebagai berikut: pada korban laki-laki berumur 42 tahun, ditemukan korban dalam keadaan sadar, dan terdapat luka-luka seperti tersebut diatas, keluhan tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.
16. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
17. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan.

18. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
19. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.
20. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos tanpa kerah warna merah bertuliskan B16, 1 (satu) potong celana jeans warna coklat muda merk *kickoot*, yang telah disita dari pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Aang Kunaefi bin H. Safei, maka dikembalikan kepada Aang Kunaefi Bin H. Safei.
21. Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.
22. Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan

martabat seseorang, *edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan seseorang mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmaat*), mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tentunya telah mendapat sanksi moral dimasyarakat karena Para Terdakwa bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan akhirnya Para Terdakwa dipenjara sehingga kelak dikemudian hari Para terdakwa harus siap menerima kritikan masyarakat setempat atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara.

23. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya.
24. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
25. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.
26. Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## 5) Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika berhubung dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik aduan tidak ada surat pengaduan dilampirkan pada berkas perkara atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu atau alasan *non bis in idem*.

Adapun putusan hakim yang dijatuhkan didalam putusan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 H. Ari Hermawan N.M bin (Alm) H. Noneng Muchtar dan Terdakwa 2 H. Ridwan Alias H. Kiwong bin Rahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos tanpa kerah warna merah bertuliskan B16.
  - 1 (satu) potong celana jeans warna coklat muda merk *kickoot*; dikembalikan kepada Aang Kunaefi bin H. Safei;
  - Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017, oleh Pitriadi. S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto. S.H., dan Laurent Stephanus Tampubolon.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Gojali, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

#### **6) Temuan dan Analisis Pola *Eigenrichting***

Temuan lainnya penulis juga menemukan dari kasus lain terkait *Eigenrichting* yaitu kasus dengan putusan Nomor: 72/Pid.B/2017/PN Cjr.<sup>59</sup> Pada kasus tersebut aksi main hakim sendiri dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pada kasus tersebut aturan yang dikenakan adalah pasal 170 KUHP dan hakim menyebutkan secara jelas bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh terdakwa menjadi alasan pemberat putusan yang diberikan oleh hakim.

Kemudian pada putusan lainnya yakni putusan dengan Nomor: 1590/Pid.B/2018/PN Mks.<sup>60</sup> pada kasus tersebut pasal yang dikenakan kepada terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) tentang Penganiayaan. Pada putusan tersebut hakim tidak menyatakan bahwa *Eigenrichting* merupakan alasan pemberat penjatuan hukuman terdakwa melainkan masuk kepada pertimbangan hakim dan menjadi pertimbangan hakim agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait salahnya main hakim sendiri atau *Eigenrichting*. Pada putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 2 Tahun 3 Bulan kepada terdakwa (satu orang).

---

<sup>59</sup> Diakses pada Agustus 2021 melalui:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4aef032a9c83c182f0e3008de5a623be.html>

<sup>60</sup> Diakses pada Agustus 2021 melalui:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e0f5d6c546d140a9d559eab88a81386a.html>

Terdapat kondisi lain terkait kasus nyata dari aksi main hakim sendiri yang mengakibatkan tindakan hukum yaitu sebagaimana yang termuat dalam kasus dengan putusan Nomor: 163/Pid.B/2020/PN. Mnd.<sup>61</sup> Pada kasus tersebut aksi main hakim sendiri atau *Eigenrichting* dinyatakan oleh hakim sebagai alasan pemberat dikarenakan merupakan alasan pemberat penjatuhan hukuman terdakwa melainkan masuk kepada pertimbangan hakim dan menjadi pertimbangan hakim agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait salahnya main hakim sendiri atau *Eigenrichting*. Pada putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 2 Tahun 3 Bulan kepada terdakwa (satu orang).

Terdapat kondisi lain terkait kasus nyata dari main hakim sendiri yang mengakibatkan tindakan hukum yaitu sebagaimana yang termuat dalam kasus dengan putusan Nomor: 163/Pid.B/2020/PN. Mnd.<sup>62</sup> Pada kasus tersebut, main hakim sendiri atau *Eigenrichting* dinyatakan oleh hakim sebagai alasan pemberat dikarenakan memberikan banyak dampak buruk, baik kepada korban maupun kepada masyarakat lebih tepatnya disebutkan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan adalah memberikan keresahan dalam masyarakat dan jelas juga disebutkan memberikan *Eigenrichting* yang dilakukan terhadap saksi korban juga sebagai alasan pemberat. Pasal yang dikenakan terhadap terdakwa adalah pasal 351 ayat (1) KUHP dan hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 bulan.

Selanjutnya kasus yang penulis temukan terkait kasus *Eigenrichting* dengan putusan Nomor: 180/PID/2020/PT PLG.<sup>5563</sup> Kasus ini sampai pada

---

<sup>61</sup> Diakses pada Agustus 2021 melalui:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb400a808a95888f8303835323231.html>

<sup>62</sup> Diakses pada Agustus 2021 melalui:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb400a808a95888f8303835323231.html>

<sup>63</sup> Diakses pada Agustus 2021 melalui:  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/261218cc21432990ebdff617e64f0e48.html>

tingkat banding. Walau sampai kepada tingkat banding hakim tingkat banding tersebut tetap mempertimbangkan main hakim sendiri atau *Eigenrichting* walau tidak masuk pada poin yang memberatkan, namun hakim menyebutkan bahwa tindakan yang terdakwa lakukan dengan alasan membalas perbuatan saksi hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan dianggap melanggar hukum, sebab dalam ranah hukum melakukan perbuatan *eigenrichting* jika dibiarkan maka akan menimbulkan kebiasaan berupa stigma legalisasi perbuatan main hakim sendiri.

Berdasarkan faktor kasus yang telah disebutkan pada sub bahasan sebelumnya maka dapat penulis tarik titik temu atau faktor yang paling banyak terjadi atau keberulangan yang muncul dari faktor terjadinya main sendiri atau jika berdasarkan kepada tempat kejahatan sesuai dengan teori pola kejahatan maka penulis memahaminya menjadi dua jenis faktor utama, yaitu:

1. Faktor Internal; faktor internal yang dimaksud di sini yaitu yang berasal dari diri korban sendiri maupun diri masyarakat yang ikut merasakan dampaknya, maka dapat dikategorikan menjadi:

- a) *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri dari para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk “menghakimi” para penjahat. Pelaku yang merasa kepentingannya diinjak-injak bahkan dihancurkan oleh penjahat membuat pelaku main hakim sendiri berkewajiban untuk

---

mempertahankan kehormatannya atau kepentingannya dan hak-haknya secara langsung.

b) *Triggering* (pemicu).

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk “menghakimi”. Masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri disebabkan karena adanya dorongan yang diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.

2. Faktor Eksternal; faktor ini ialah faktor di luar dari diri masyarakat maka dapat dikategorikan menjadi:

- a) Faktor Kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri. Maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal wajar atau boleh dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana. Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan tidak diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sudut pandang hukum jinayah tidak ada istilah khusus mengenai main hakim sendiri, namun penulis menemukan definisi yang sejalan dengan yang penulis maksud dan unsurnya terpenuhi yaitu zalim yakni *ظلم* , *ظلم* , *ظلم* secara bahasa berarti *ظلم* artinya meletakkan sesuatu bukan kepada tempatnya. Dalam istilah lain juga bermakna *ج ار عليه* bertindak semena-mena atau bertindak tidak wajar dengan efek menyakiti. Kemudian juga bisa bermakna *ح اد عنه* yang berarti meninggalkan sesuatu tersebut atau berpaling dari suatu jalan ke jalan yang lain yang bersifat merusak atau salah. Sedangkan untuk ancaman hukumannya maka tergantung dari kepada efek yang ditimbulkan yang umumnya ancaman hukuman yang berlaku berupa *Qishash*, *Diyat*, Denda hingga hukuman mati.
2. Faktor-faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri adalah sebagai berikut:
  - 1) *Perceived Norm Violation* (Presepsi Pelaku Penghakiman Massa Terhadap Pelanggaran Norma/Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Kejahatan
  - 2) *Perceived Law Enforcement* (Persepsi Penghakiman Massa Terhadap Penegakan Hukum).
  - 3) *Relative Deprivation* (Perasaan Tidak Puas Pelaku Penghakiman Massa Akibat Adanya Kesenjangan Antara Harapan Akan Terciptanya Rasa Aman).
  - 4) *Perceived Sosial Support* (Persepsi Pelaku Bahwa Aksi –Aksi

Kekerasan Dalam Penghakiman Massa Didukung Oleh Warga Setempat).

- 5) *Sosial Learning*.
- 6) *Mob Identification* (Gambaran yang Dimiliki Pelaku Tentang Identitas Dirinya Sebagai Komponen Massa).
- 7) *Triggering* (pemicu).
- 8) *Perceived Social Role* (Persepsi Diri Pelaku terhadap Peran Sosialnya Dalam Masyarakat).

Selain faktor-faktor internal pelaku main hakim sendiri, terjadinya tindakan main hakim sendiri juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Kepolisian yang melakukan pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri.

Maraknya aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi tapi tidak ditangkap atau diproses oleh kepolisian mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal wajar atau boleh dilakukan oleh masyarakat apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara beramai-ramai.

2. Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana.

Faktor kepolisian yang lamban dan kurang profesional dalam menangani kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat memunculkan asumsi dari masyarakat bahwa seakan-akan kasus kejahatan yang menimpa mereka tidak diurus dan tidak diselesaikan sehingga masyarakat merasa perlu turun tangan untuk menciptakan keamanannya sendiri salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana yang mereka tangkap.

## B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pertama kepada akademisi atau civitas akademika bahwa agar dapat membuat dan melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait penelitian ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki untuk menciptakan penelitian yang sempurna. Hal lain juga dikarenakan masih banyak celah dan ruang baru yang terbuka setelah penelitian ini selesai dilakukan. Untuk itu penulis sangat berharap keberlanjutan dari penelitian dengan jenis seperti ini.

Kedua saran kepada masyarakat umum untuk selalu mengedepankan rasionalitas dan keadilan akan diri sendiri dan orang lain sehingga para pelaku kejahatan dapat diproses sebagaimana aturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari terciptanya chaos tambahan atau kekacauan baru akibat main hakim sendiri.

Ketiga kepada para aparat berwenang untuk dapat memberikan effort terbaik dalam menjalankan tugas sebagai penegak keadilan sehingga rasa percaya dari masyarakat yang rusak hingga terciptanya *aski street justice* ini dapat berkurang dan berefek kepada terciptanya keteraturan dan rasa aman dari masyarakat karena merasa di lindungi oleh aparat yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. Jakarta: Accomplis Publishing, 2005.
- Al-Fahrhy Masykur. *Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. 2019.
- Al-Maany, *Mu'jam al-Raid*, 21 February 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Boba, Rachel. *Crime Analysis and Crime Mapping*. United Kingdom: Sage Publications, 2005.
- Dermawan M. Kemal. Pencegahan Kejahatan: Dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 1 No. III 19 Juni 2020.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Revisi 2019)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Heni Hendrawati dan Johny Krisnan. Proceeding of the URECOL (University Research Colloquium 2019), Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Perspektif Kriminologis. *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gembong* 19 Juni 2019.
- Herman Sitompul. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol.6 No.2 September 2019
- J. Robert Lilly, Richard A. Ball, dan Francis T. Cullen. *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

- Jufri Muhammad. Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 12, Desember 2015.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*.
- Kusumah, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Get Your Wisdom, 1990.
- Marhamah Siti. *Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar)*. Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Masykur Al-Fahrhy, *Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) pada Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi Dusun Pattiro Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi Lilik. Kajian Kritis dan Analitis Terhadap Dimensi Teori – Teori Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. *Jurnal Hukum*, 2009, hlm. 16 pada 19 Juni 2020
- Naim, Febry Nur. *Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Makassar 2011 S/D 2014)*. 2015
- Pranoto, Suhartono W. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Santoso, Topo Dan Eva Sanjani. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Sigit Katon. *Analisis tentang Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dalam Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (studi kasus di Desa*

- Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal*). Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018.
- Soesilo, R. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia, 1985
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Supianto Eli. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.
- Supianto, Eli. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Tim Grahamedia Press. *KUHP Dan KUHPA*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.
- W.A., Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan: R.A. Koesnoen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Wahyuni Fitri, Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Indragiri, Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol.1 21 Februari 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shavira adila  
Nim : 160104006  
Tempat, Tanggal Lahir : lhokseumawe, 30 Desember 1998  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Lot Kala Kebayakan, takengon  
Aceh Tengah  
No. Hp : 085261150119  
Email : [shaviraadila1@gmail.com](mailto:shaviraadila1@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Bener Meriah
2. SMP/MTSN : MTSN 4 Banda Aceh
3. SMA/MAN : SMA Negeri 1 Bukit Bener meriah

### Data Orangtua

Ayah : Hasril  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Zurialita  
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Orangtua : Lot Kala Kebayakan, takengon  
Aceh Tengah





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 129/Un.08/FSH/PP.009/01/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Iqbal, MM Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Shavira Adila

**N I M** : 160104006

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : POLA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) MENURUT TINJAUAN KRIMINOLOGI


- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 Januari 2021  
Dekan

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.